

**STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Keputusan Bupati Blora Nomor: 822/KEPEG/391/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Terpenuhi masa kerja sesuai dengan ketentuan gaji PNS;b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;c. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator. <p>Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Surat permohonan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Kepala BKD;b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;c. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;d. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ke BKD;b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Kenaikan Gaji Berkala, apabila data belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan;c. Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala oleh Sekretaris Daerah;

		d. Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.																				
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu proses pelayanan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Prosedur</th> <th>Waktu Pelayanan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poin b</td> <td>2 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poin c</td> <td>- hari kerja</td> <td>Sekretariat Daerah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poin d</td> <td>1 hari kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan di BKD</td> <td>3 hari kerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan	1	Poin b	2 hari kerja		2	Poin c	- hari kerja	Sekretariat Daerah	3	Poin d	1 hari kerja		Total Waktu Pelayanan di BKD		3 hari kerja	
No	Uraian Prosedur	Waktu Pelayanan	Keterangan																			
1	Poin b	2 hari kerja																				
2	Poin c	- hari kerja	Sekretariat Daerah																			
3	Poin d	1 hari kerja																				
Total Waktu Pelayanan di BKD		3 hari kerja																				
4	Biaya/tarif	Rp. 0,-																				
5.	Produk pelayanan	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala																				
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : <ol style="list-style-type: none"> a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 5300577, atau; c). Surat elektronik/<i>email</i> ke bkd@blorakab.go.id atau bkd.blora@gmail.com. 																				

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA,



HERU EKO WIYONO